

## Manfaat dan Urgensi Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan

Mardison Hendra

Universitas Lancang Kuning

e-mail: [mardisonadvokat.advokat@gmail.com](mailto:mardisonadvokat.advokat@gmail.com)

### Abstrak

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Jenis penelitian adalah Penelitian Hukum Normatif Data menggunakan data primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data menggunakan kajian pustaka. Penulis juga menggunakan metode berfikir secara induktif yakni cara berfikir yang menarik dari suatu kesimpulan dari surat pernyataan oleh dalil yang bersifat Khusus, menjadi suatu atau kasus yang bersipat umum. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa terkait dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* atau prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan perusahaan, korporasi (termasuk perusahaan daerah yang berbentuk PT) yang baik harus mencerminkan prinsip-prinsip sebagai berikut : (1) Fairness; (2) Transparansi (keterbukaan informasi); (3) Akuntabilitas; dan (4) Responsibility (pertanggung-jawaban); dan terkait dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* atau prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan perusahaan, korporasi (termasuk perusahaan daerah yang berbentuk PT) yang baik harus mencerminkan prinsip-prinsip sebagai berikut : (1) Fairness; (2) Transparansi (keterbukaan informasi); (3) Akuntabilitas; dan (4) Responsibility (pertanggung-jawaban);.

**Kata Kunci :** *Manfaat dan Urgensi, GCG, Perusahaan.*

### Abstract

*Good Corporate Governance* is the principles that underlie a company's management process and mechanism based on laws and regulations and business ethics. The type of research is Data Normative Law Research using primary, secondary and tertiary data with data collection techniques using literature review. The author also uses an inductive thinking method, namely an interesting way of thinking from a conclusion from a statement letter by a special postulate, into a general case or case. Based on the research, it is known that related to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies affirming the principles of *Good Corporate Governance* or the principles of good corporate governance in the management of companies, good corporations (including regional companies in the form of PTs) must reflect the following principles: (1) Fairness; (2) Transparency (information disclosure); (3) Accountability; and (4) Responsibility; and related to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies affirming the principles of *Good Corporate Governance* in the management of companies, good corporations (including regional companies in the form of PTs) must reflect the following principles: (1) Fairness; (2) Transparency (information disclosure); (3) Accountability; and (4) Responsibility;

**Keywords:** *Benefits and Urgency, GCG, Company.*

### PENDAHULUAN

Negara itu pada hakekatnya berdasarkan aliran modern adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Adapun yang menjadi dasar jika berbicara tentang negara yaitu harus ada sekelompok manusia yang mempunyai kesadaran untuk mendirikan suatu organisasi, dengan tujuan untuk memelihara kepentingan dari

kelompok tersebut. Maka disini yang primer artinya yang terpenting adalah kelompok manusia. Sedangkan kalau menurut pendapat kranenburg negara itu sekunder, artinya adanya itu menyusul kemudian. Dan adanya itu hanya dapat kalau berdasarkan atas suatu kelompok manusia yang disebut bangsa. (Soehino, 2013: 142).

Di dunia ini manusia yang berkuasa, yang mengeksploitasi dan mengeksplorasi dunia ini adalah manusia. Atas dasar kekuasaannya itu maka manusia merupakan pusat atau titik sentral dari seluruh kegiatan kehidupan di dunia ini. Dulu, sekarang, bahkan di waktu mendatang dan dimanapun, manusia selalu mempunyai kepentingan, tuntutan atau kebutuhan yang diharapkan untuk dipenuhi. (Sudikno Mertokusumo, 2017:14). Kemudian terdapat hubungan yang sangat erat antara hukum tata negara dengan ilmu politik. Barends menggambarkan dengan perumpamaan bahwa hukum tata negara adalah kerangkanya, sedangkan ilmu politik merupakan daging yang ada disekitarnya. Sudikno Mertokusumo mengartikan kaidah sebagai pedoman, patokan, atau ukuran berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama. Dalam kehidupan masyarakat terdapat empat kaidah sosial, masing-masing adalah kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan dan kaidah hukum. (Zainal Arifin Mochtar dan Eddy OS. Hiariej, 2021:9). Menurut Poernomo, secara tersirat keberadaan politik hukum dapat dilihat dari bagian kedua klasifikasi Apeldoorn, yakni pada bagian seni dan keterampilan ketika kegiatan praktik untuk menemukan serta merumuskan kaidah hukum. (Bambang Poernomo, 1998:15).

Kaidah hukum adalah pedoman atau peraturan hidup yang menentukan tentang bagaimana seyogianya manusia atau orang bertindak atau berbuat dalam masyarakat agar kepentingannya terlindungi. Sifatnya lebih konkret daripada asas hukum. Dalam arti khusus, kaidah hukum merupakan nilai yang tercantum dalam peraturan hukum konkret. Tujuan kaidah hukum agar tercipta kehidupan masyarakat yang damai demikian menurut Spinoza. Selain itu, kaidah hukum juga bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. (Zainal Arifin Mochtar dan Eddy OS. Hiariej, 2021:11). Kemudian terdapat beberapa konsep pendapat yang berkaitan dengan kontrak sosial, yaitu konsep dari Thomas Hobbes, John Locke dan JJ. Rousseau. Thomas Hobbes memiliki konsep yaitu kekuasaan raja adalah absolut, oleh karena itu di dalam perjanjian masyarakat itu dapat disimpulkan bahwa penyerahan hak-hak dari individu-individu kepada masyarakat. Sehingga kalau raja berbuat melawan hukum, tidak dapat dikatakan raja itu bersalah, atau melanggar hak orang lain, atau melanggar perjanjian masyarakat itu sendiri. Selanjutnya konsep dari John Locke adalah terdapat adanya hak-hak alamiah atau hak-hak dasar manusia yang tidak dapat diserahkan kepada masyarakat melalui kontrak sosial. Dan konsep dari Jean Jacques Rousseau memiliki paham kedaulatan rakyat, sehingga adanya hak dari rakyat untuk mengganti atau menggeser penguasa. (Soehino, 2013: 98-118).

Menurut Hukum Indonesia terdapat istilah Perusahaan itu tidak terlepas dari sejarah dan perkembangan hukum dagang. Hukum dagang diketahui merupakan hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. (H.M.N. Purwosutjipto, 1995:5). *Obedientia est legis essential* kepatuhan merupakan inti dari hukum. Kaidah hukum dibutuhkan untuk melindungi kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat agar diberikan secara seimbang dan adil. Akan tetapi jika kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat berbenturan, maka kepentingan masyarakatlah yang didahulukan. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Salinan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER – 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 ayat 1). GCG pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengelolaan perusahaan berdasarkan rules yang menaungi perusahaan, seperti anggaran dasar (*article of association*) serta aturan-aturan tentang perusahaan dan aturan-aturan yang mengatur tentang kegiatan perusahaan dalam menjalankan usahanya. (Irawan Harahap, 17 Maret 2023).

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa terdapat adanya beberapa rules yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya karena terikat dengan aturan-aturan yang ada dan apa yang dilakukan oleh perusahaan yang satu belum berarti boleh dilakukan perusahaan yang lain. Sesuai dengan *Old maxim quod licet jovi non licet bovi*.

Kemudian pada artikel ini akan dijelaskan urgensi dan manfaat good corporate governance dalam perusahaan.

## **METODE**

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian disamping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga agar mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan hukum. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sampai data dengan analisis data dapat diperinci. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif atau Doctrinal yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan tentang sesuatu hal seperti adanya. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Adapun Objek artikel ini berfokus pada Manfaat Dan Urgensi Penerapan Good Corporate Governance Dalam Perusahaan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Nilai-Nilai Good Corporate Governance dalam Perusahaan**

Talcot Persons mengemukakan bahwa masyarakat itu pada awalnya bersatu, kemudian bentuk bersatu itu pun terus mengalami perkembangan sampai masyarakat tersebut berubah menjadi masyarakat yang berpecah atau yang disebut oleh Talcott Persons sebagai masyarakat yang berspesialisasi. Masyarakat yang seperti ini sering kita jumpai dalam lanskap masyarakat modern. Dalam teori hukum masyarakat prismatic setidaknya membagi masyarakat menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu : masyarakat tradisional, masyarakat industrial dan masyarakat prismatic. (Zainal Arifin Mochtar dan Eddy OS. Hiariej,2021:354-356). Didalam teori hukum prismatic, dikehendaki bahwa hukum dapat dijadikan sebagai alat yang melindungi kepentingan negara dan masyarakat hukum yang plural, dan menjadikan keduanya sama-sama kokoh. Oleh Riggs, diibaratkan apabila kesatuan masyarakat negara bangsa sebagai suatu pyramid yang besar, maka kesatuan masyarakat plural di dalamnya (contohnya masyarakat adat), sebagai piramid-piramid yang kecil-maka piramid besar tersebut akan terbangun dengan kokoh, dan piramid-piramid yang kecil akan tetap eksis dan hidup berkembang bersamaan dengan piramid besarnya dan keduanya akan saling mendukung dan menguatkan. (Zainal Arifin Mochtar dan Eddy OS. Hiariej,2021:355-356).

Hukum dan masyarakat ini penulis akan membahas tentang basis sosial hukum yang menjadi perhatian ahli sosiologi hukum yaitu pertautan secara sistematis antara hukum dengan struktur sosial yang mendukung. Mereka menganalisis bagaimana hukum yang berlaku dalam masyarakat itu cocok atau terjalin ke dalam jaringan interaksi sosial. Pertanyaan yang harus diajukan adalah apakah hukum itu merupakan sarana pengatur masyarakat yang bekerja yang baik, apakah masyarakat tidak mencari sarana pengatur lain di luar hukum yang diperlukan baginya, bagaimanakah hukum itu berkembang dan faktor-faktor apakah yang memungkinkan berkembangnya hal tersebut. (Satjipto Raharjo, dari Yesmil Anwar dan Adang, 2011: 108). Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengharuskan praktisi melihat hukum dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, apabila hukum tidak ingin dikatakan tertinggal dari perkembangan masyarakatnya, hukum dituntut untuk merespon segala seluk-beluk kehidupan sosial yang melingkupinya. Itu berarti, peranan hukum menjadi semakin penting dalam menghadapi problema problema sosial yang timbul. (Esmi Warasih, 2011:108).

Istilah GCG semakin populer dan mendapatkan tempat di bidang hukum korporasi karena terwujud dalam dua keyakinan, yaitu : Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. Kedua, krisis ekonomi dunia, di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG. (Dyah Permata, 25 Februari 2014). Peranan GCG selain dapat membuat perusahaan menjadi kuat dan kokoh juga dapat melakukan semua kewajiban kewajibannya kepada para pemegang saham maupun stake holders seperti gaji

karyawan, biaya-biaya operasional rutin, biaya bunga pinjaman, baik biaya- biaya tetap maupun biaya-biaya tidak tetap lainnya, dengan melalui sistem dan kultur atau budaya korporasi yang terkait dengan etika dan moral serta nilai-nilai penerapan prinsip-prinsip GCG.

Di Indonesia secara harfiah, governance kerap diterjemahkan sebagai “pengaturan.” Adapun dalam konteks GCG, governance sering juga disebut “tata pamong”. Selanjutnya GCG ini didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. (Ahmad Rivai. 2006).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance merupakan: (Sri Sulistyanto dan Haris Wibisono, 2003, 15 Januari 2014).

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan Para Stakeholder lainnya.
2. Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian berikut pengukuran kinerjanya.

Berbagai definisi yang telah diuraikan dan terhadap perkembangan teori teori korporasi jika dikaitkan dengan pentingnya good corporate governance.

TEORI KORPORASI KLASIK	TEORI KORPORASI MODERN	TEORI KORPORASI POST-MODERN
<b><u>KARAKTERISTIK:</u></b> 1. Perusahaan dengan single-majority shareholders. 2. Prinsipal merangkap sebagai Agen. 3. Keseimbangan kepentingan antara	<b><u>KARAKTERISTIK:</u></b> 1. Perusahaan dengan banyak pemegang saham, namun masih ada kepemilikan mayoritas. 2. Fungsi Prinsipal dan Agen mulai terpisah.	<b><u>KARAKTERISTIK:</u></b> 1. Perusahaan dengan banyak pemegang saham, dan tidak ada kepemilikan mayoritas.
prinsipal dan agen tidak penting.	3. Meskipun pemilik mayoritas masih memiliki otoritas yang besar, kepentingan pemegang saham minoritas sudah diperhatikan	2. Sulit untuk mengidentifikasi ‘the true principal’. 3. Prinsipal umumnya tidak atau kurang memahami bisnis. 4. Agen memiliki pengaruh yang besar dalam menjalankan perusahaan. 5. Terjadi ketidakseimbangan kepentingan (conflict of interest)
<b><u>IMPLIKASI:</u></b> Aspek Good Corporate Governance TIDAK diperlukan.	<b><u>IMPLIKASI:</u></b> Aspek Good Corporate Governance MULAI diperlukan	<b><u>IMPLIKASI:</u></b> Aspek Good Corporate Governance SANGAT diperlukan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan tentang prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan perusahaan, korporasi (termasuk perusahaan daerah yang berbentuk PT) yang baik harus mencerminkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Fairness (kewajaran)  
Prinsip keadilan menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan baik itu pelanggan, shareholders ataupun masyarakat luas. Prinsip keadilan initercermin dalam Pasal 53 ayat (2) bahwa : “ Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama
2. Transparansi (keterbukaan informasi)  
Yaitu keterbukaan, yang diwajibkan oleh undang-undang seperti misalnya mengumumkan pendirian PT dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ataupun Surat Kabar. Serta keterbukaan yang dilakukan oleh perusahaan menyangkut masalah keterbukaan informasi ataupun dalam hal proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi mengenai perusahaan yang akurat, jelas dan tepat waktu baik kepada shareholders maupun stakeholder.
3. Akuntabilitas (dapat dipertanggung-jawabkan)  
Adanya keterbukaan informasi dalam bidang finansial, dalam hal ini ada dua pengendalian yang dilakukan oleh direksi dan komisaris. Direksi menjalankan operasional perusahaan, sedangkan komisaris melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan oleh Direksi, termasuk pengawasan keuangan. Sehingga sudah sepatutnya dalam suatu perseroan, Komisaris Independent mutlak diperlukan kehadirannya. Sehingga adanya jaminan tersedianya mekanisme, peran dan tanggung jawab jajaran manajemen yang professional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional perseroan. PT Flobamor telah memilih direksi melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan dan terhadap dewan komisaris dipilih dari orang-orang yang independen dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan, namun keberadaan kedua organ (orang-orang yang telah dipilih untuk menjabat direktur dan komisaris) setelah berubah bentuk menjadi PT Flobamor harus diuji dengan melihat kinerja manajemen dalam RUPS.
4. Responsibility (pertanggung-jawaban)  
Pertanggung jawaban perseroan dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan para stakeholder dan shareholders maupun anggota masyarakat secara luas. Undang-Undang mewajibkan perseroan haruslah berpegang pada hukum yang berlaku. Berpegang pada hukum yang berlaku adalah yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, standar penggajian dan persaingan yang sehat. Sebelum berubah bentuk menjadi PT, salah satu contoh : jumlah karyawan padaperusahaan PD Flobamor adalah 33 orang dan dalam sistem penggajian karyawan (karyawan PD Flobamor bukan PNS) bergantung kepada profit atau keuntungan dari perusahaan walaupun memang diatas UMR Provinsi. Setelah berubah status badan usaha PT Flobamor akan memperbaiki sistem pertanggungjawabannya yaitu tentang sistem perpajakan perusahaan, hubungan industrial antara direksi dan karyawan, perlindungan lingkungan hidup tempat perusahaan melakukan investasi, kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, standar penggajian yang lebih baik dan persaingan yang sehat antara PT Flobamor dengan perusahaan lain sehingga dapat menjadi perusahaan yang sehat.

### **Manfaat dan Urgensi Good Corporate Governance dalam Perusahaan**

Berbagai keuntungan akan diperoleh dengan penerapan good corporate governance menurut OECD antara lain: (Siswanto Sutojo dan E. John Aldidge. 2005: 7).

1. Melancarkan proses pengambilan ciptanya budaya kerja yang lebih sehat sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan;

2. Dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan;
3. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi;
4. Motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat. Peningkatan ini dalam tahapan selanjutnya tentu akan dapat pula meningkatkan produktivitas dan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap perusahaan;
5. Akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.

Menurut Daniri (Achmad Daniri. 2006:16), terdapat manfaat penerapan good corporate governance secara konsisten dan efektif bagi perusahaan, antara lain:

1. Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya ini mungkin termasuk kerugian yang diderita oleh perusahaan sebagai akibat dari penyalahgunaan wewenang atau dalam bentuk biaya pengawasan yang dikeluarkan untuk mencegahnya;
2. Mengurangi biaya modal (cost of capital), sebagai hasil dari manajemen perusahaan yang baik, hal itu menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil sebagai penurunan tingkat risiko perusahaan;
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan dimata publik dalam jangka waktu yang panjang sekaligus citra perusahaan;
4. Menciptakan dukungan para stakeholders dalam berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga bisa mendapatkan manfaat maksimal dari semua tindakan dan operasi perusahaan di menciptakan kekayaan dan kemakmuran.

Menurut Nindyo Pramono yang kemudian dikutip oleh Ridwan Khairandy, (R. Khairandy dan Camelia Malik. 2007)., secara teoritis dengan melaksanakan prinsip GCG terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil, antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders;
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value;
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia;
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan deviden.

Selanjutnya, urgensi penerapan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan dapat kita lihat dari contoh kasus berikut ini.

1. Kasus Dana Pensiun PT. Pertamina yang melibatkan Muhammad Helmi Kamal Lubis yang menjabat sebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, dalam kasus ini pada putusan MA NO 7/PID.SUSTPK/2018/PT.DKI menjelaskan bahwa Muhammad Helmi Kamal Lubis melaksanakan pembelian saham tanpa ada persetujuan dari Sjahril Samad selaku Direktur Dana Pensiun Pertamina. Padahal sudah ada penjelasan tentang pedoman Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Pertamina yang diatur dalam keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina Nomor Kpts 012/S000000/2010-S8 tanggal 28 Desember 2007 tentang pedoman investasi yang direvisi dengan SK PresidenDirektur DPP NOMOR Kpts-003/S000000/2010-S8 tanggal 5 Januari 2007 tentang pedoman investasi dari pedoman penetapan Tata Kelola Dana Pensiun Pertamina, dalam BAB VI B.2 implementasi Manajemen investasi , portofolio investasi lainnya, "keputusan penempatan dan penarikan dana atau pelepasan setiap instrument investasi selain deposito merupakan keputusan Direktur Keuangan dan Investasi dan Presiden Direktur". (Irfan Yahya Gita Kusuma, et.al,Jurnal Diponegoro LAW, Volume 8, Nomor 4 tahun 2019, :2561-2562).
2. Pada 2018, Grup Lippo terjerat permasalahan korupsi menyusul operasi tangkap tangan oleh KPK akibat terkuaknya fakta bahwa anak perusahaan mereka melakukan tindak pidana rasuah berupa suap untuk perizinan proyek Meikarta. Seketika itu pula saham emiten properti Grup Lippo ambruk yang secara bersamaan mengakibatkan kerugian di

pihak investor dan para pemegang saham saat itu. Saat itu, sejumlah saham perusahaan Grup Lippo yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) langsung berguguran begitu kasus rasuah tersebut menyeruak. Seketika Saham PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK), pengembang proyek Meikarta, merosot 240 poin (14,77%) ke Rp 1.385 setelah dibuka di level Rp 1.625. Sementara saham PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) juga anjlok 8 poin (2,68%) ke Rp 290. (<https://pratamaindomitra.co.id/deretan-kasus-korupsi-ingatkan-kita-pentingnyapenerapan-gcg.html>)

3. Penetapan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengerjaan proyek-proyek fiktif di PT. Wakita Karya. Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan tiga orang tersangka baru dalam kasus ini yaitu eks Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya yang juga eks Dirut PT Jasa Marga Desi Arryani; mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya yang kini menjabat Dirut PT Waskita Beton Precast Jarot Subana; serta mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya Fakhri Usman. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka sebagai hasil pengembangan setelah KPK menetapkan dua orang tersangka yaitu eks Kepala Divisi II PT Waskita Karya Fathor Rachman serta eks Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar. Firli menuturkan, kelima tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan modus pengerjaan proyek-proyek fiktif yang terjadi di Divisi II PT Waskita Karya antara tahun 2009-2015. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksaan Keuangan, total kerugian yang timbul akibat pekerjaan proyek-proyek fiktif itu mencapai Rp 202 miliar. (<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/23/19334071/berkaca-dari-kasus-proyekfiktif-kpk-ingatkan-soal-good-corporate-governance>.)

Krisis keuangan juga menunjukkan pentingnya peran pasar modal bagi perekonomian nasional. Pasar modal yang dikembangkan dengan baik dapat saling mendukung dengan sistem perbankan yang solid dan stabil. Krisis yang melanda Asia tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk bersungguh-sungguh menyelesaikan masalah tata kelola perusahaan di Indonesia. Untuk itu, dibentuklah Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) pada tahun 1999 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, dengan melibatkan 30 orang perwakilan dari sektor publik dan swasta untuk merekomendasikan prinsip-prinsip GCG nasional. Pada tahun 2004, KNKCG diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dengan pertimbangan untuk memperluas cakupan ke tata kelola sektor publik (public governance). (Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan, : 5).

KNKG telah menerbitkan Pedoman Nasional Good Corporate Governance (Pedoman Nasional GCG) pertama kali pada tahun 1999, yang kemudian direvisi pada tahun 2001 dan 2006. Selanjutnya, untuk mendukung upaya reformasi yang dilakukan pemerintah, kemudian bermunculan berbagai inisiatif yang digagas oleh berbagai kalangan yang menaruh kepedulian untuk membangun kembali Indonesia setelah krisis. Berbagai organisasi yang memelopori pentingnya praktik tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia antara lain, Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dan Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (LKDI). Organisasi tersebut bertujuan untuk mempromosikan kepedulian terhadap tata kelola dengan mengadakan seminar dan konferensi, membantu perusahaan untuk melakukan selfassessment, menyediakan program pendidikan dan pelatihan, melakukan penilaian praktik tata kelola, serta menyediakan indeks persepsi tata kelola secara tahunan. (Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan, : 5).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa dalam suatu pengelolaan perusahaan publik keberadaan prinsip good corporate governance bagi perusahaan sangatlah penting implementasi/ penerapannya dalam menjalankan usaha bagi perusahaan, adapun urgensi dari implementasi/ penerapan prinsip good corporate governance dalam perusahaan terbuka terdapat dua poin pokok: (Arga Vella Nirwana Putra, Jurnal Privat Law Vol. IV, No. 2 Juli 2016, : 11).

Pertama, memaksimalkan/ mengoptimalkan nilai (value) perusahaan bagi pemegang saham, dimana pemegang saham akan merasa yakin dengan adanya penerapan prinsip good

corporate governance dalam perusahaan akan meningkatkan nilai pemegang saham berupa keuntungan (laba). Dalam hal perusahaan terbuka yang mana kepemilikan saham dimiliki oleh banyak pemegang saham (outsider's system), dimana mereka bukan hanya mencari manfaat atas sahamnya untuk menghasilkan deviden atau capital gain. Melainkan para pemegang saham (investors) merasa yakin bahwa perusahaan yang telah menerapkan prinsip good corporate governance akan dapat berjalan on the track/ sesuai dengan yang diinginkan oleh pemegang saham, hal tersebut dikarenakan tidak semua pemegang saham dapat melakukan fungsinya yakni monitoring/ pengawasan perusahaan secara langsung. Sehingga dengan pengimplementasian/ penerapan prinsip good corporate governance bagi suatu perusahaan akan berujung pada peningkatan nilai (value) perusahaan bagi para pemegang saham.

Kedua, pemenuhan kepentingan bagi para pemangku kepentingan baik stakeholders maupun shareholders, dimana dengan adanya penerapan prinsip good corporate governance bagi perusahaan akan menjamin terpenuhinya kepentingan dari pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Di samping peningkatan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan adanya urgensi dari penerapan atau implementasi prinsip good corporate governance juga menjadi sangatlah penting dikarenakan menciptakan nilai kemanfaatan yang banyak dalam pemenuhan kepentingan para pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan baik itu pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Sehingga dengan pengimplementasian/ penerapan prinsip good corporate governance bagi suatu perusahaan akan berujung pada pemenuhan kepentingan dari pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan.

## SIMPULAN

Setelah penulis menjabarkan makalah ini dari hal apa yang melatarbelakangi sampai dengan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Bahwa terkait dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan tentang prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan perusahaan, korporasi (termasuk perusahaan daerah yang berbentuk PT) yang baik harus mencerminkan prinsip-prinsip sebagai berikut : (1) Fairness; (2) Transparansi (keterbukaan informasi); (3) Akuntabilitas; dan (4) Responsibility (pertanggung-jawaban);
2. Bahwa manfaat dan urgensi good corporate governance dalam perusahaan yaitu memaksimalkan/ mengoptimalkan nilai (value) perusahaan bagi pemegang saham, dimana pemegang saham akan merasa yakin dengan adanya penerapan prinsip good corporate governance dalam perusahaan akan meningkatkan nilai pemegang saham berupa keuntungan (laba). Dan pemenuhan kepentingan bagi para pemangku kepentingan baik stakeholders maupun shareholders, dimana dengan adanya penerapan prinsip good corporate governance bagi perusahaan akan menjamin terpenuhinya kepentingan dari pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Daniri. 2006. Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Ray Indonesia;
- Arga Vella Nirwana Putra, Urgensi Implementasi Prinsip Good Governance Kaitannya Terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas, Jurnal Privat Law Vol. IV, No. 2 Juli 2016;
- Ahmad Rivai. 2006; "Analisis Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kinerja PT Kalbe Farma, Tbk." (Online), tersedia di website <http://library.gunadarmac.ac.id/index.php?appid=penulisan&sub=detail&np&npm=20202080&jenis=s1fe>, diakses pada tanggal 26 Februari 2014;
- Bambang Poernomo, Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Pidana, (Yogyakarta: Liberty, 1998);

- Dyah Permata Budi Asri, "Pelaksanaan Good Corporate Governance Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT", tersedia di website <http://janabadra.cic.id/ujb/00-2411-7401-pdf>), diakses pada tanggal 25 Februari 2014;
- Esmi Warasih, Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, Dikutip dari: Yesmil Anwar dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011);
- H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I : Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Jakarta : Penerbit Djambatan, 1995), Cetakan ke-11;
- Irawan Harahap, Bahan Ajar Perkuliahan Hukum Perusahaan, <https://yuridis.id/wp-content/uploads/2018/04/Hukum-Perusahaan-PDF.pdf> diakses pada tanggal 17 Maret 2023, pukul 23:46 WIB;
- Irfan Yahya Gita Kusuma, et.al, Pelanggaran Direktur Dana Pensium Pertamina dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance (Kasus Putusan MA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PT. DKI), Jurnal Diponegoro LAW, Volume 8, Nomor 4 tahun 2019;
- Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- R. Khairandy dan Camelia Malik. 2007. Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Dalam Perpektif Hukum. Yogyakarta: Total Media;
- Salinan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER – 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 ayat (1);
- Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 2013);
- Sri Sulistyanto dan Haris Wibisono, 2003, Good Corporate Governance: "Berhasilkah Diterapkan di Indonesia?" (Online), tersedia di website <http://re-searchengines.com/hsulistyanto3.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2014;
- Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017);
- Siswanto Sutojo dan E. John Aldidge. 2005. Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat. Jakarta: PT. Damar Mulia Perkasa. <https://pratamaindomitra.co.id/deretan-kasus-korupsi-ingatkan-kita-pentingnya-penerapan-gcg.html> dikutip pada tanggal 17 Maret 2023 pukul 23:00 WIB. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/23/19334071/berkaca-dari-kasus-proyek-fiktif-kpk-ingatkan-soal-good-corporate-governance>, dikutip pada tanggal 18 Maret 2023, pukul 23:10 WIB;
- Yesmil Anwar dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011);
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy OS. Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum, (Indonesia: Red & White Publishing, 2021), Cetakan I.